PAJAK - RETRIBUSI - DAERAH

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 34, BD 2025/NO. 34, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK :

- Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan dalam rangka menjaga kepatuhan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, optimalisasi sumber daya Daerah dan kesejahteraan umum masyarakat di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; PERBUP Sukoharjo No. 42 Tahun 2024.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 10 Oktober 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 10 Oktober 2025.
- Penjelasan: 4 halaman